

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Secara nasional, Perbankan Syariah di Indonesia saat ini menggunakan akad *murabahah* sebagai salah satu produk utama pembiyaannya. Hal ini dikarenakan oleh sistem dan teknik penghitungannya yang lebih mudah dicerna baik oleh nasabah maupun oleh pihak bank, sehingga aspek kejelasan lebih mengedepan.

Melalui Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/2000 tanggal 01 April 2000 tentang *murabahah* dinyatakan bahwa: “*murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan bahwa harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba”. Dan penjelasan Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang



*mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” (Q.S. Al- Baqarah:275)*

*Murabahah* adalah istilah dalam Fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan<sup>1</sup>

Sejarah perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia diawali dari aspirasi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim untuk memiliki sebuah alternatif sistem perbankan yang islami. Perkembangan dunia terus mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Diawali dengan berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia tahun 1992, yang dalam kurunwaktu hanya 7 tahun mampu memiliki lebih dari 45 outlet yang tersebar di Jakarta, Bandung, Balikpapan, Semarang, dan Makassar. Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya UU No. 10 Tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversikan diri secara total menjadi bank syariah.<sup>2</sup>

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), hlm. 81.

<sup>2</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: GemaInsani, 2001, cet 1, hlm. 25-26

<sup>3</sup>Nurnasrina, *Perbankan Syariah 1*, Pekanbaru: Suska Press, 2012, hlm. 19



Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah<sup>4</sup>

Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Hal utama yang membedakannya dengan bank konvensional adalah dalam cara menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat harus sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

Bank BNI Syariah sebagai Bank milik Pemerintah yang sudah mendapat kredibilitas yang baik dimata masyarakat untuk mengelola dana mereka, harus selalu menginovasikan produk-produknya agar lebih diminati oleh masyarakat. Saat ini kebutuhan akan perumahan semakin meningkat seiring dengan semakin meningkatnya jumlah pendapatan perkapita masyarakat dan juga semakin meningkatnya jumlah penduduk yang semakin hari semakin bertambah banyak. Oleh karena itu, seiring dengan maraknya pembangunan perumahan atupun ruko, BNI Syariah mengambil kesempatan untuk menawarkan produk Griya iB Hasanah. Praktik dalam BNI Syariah Cabang Pekanbaru saat ini adalah dengan pembiayaan *murabahah* yang pada umumnya *murabahah* ini diadopsi untuk memberikan pelayanan jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang meskipun mungkin nasabah tidak memiliki uang untuk membayar<sup>5</sup>.

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 19

<sup>5</sup>Andrea permana vethzal rivai, *Islamic Financial Management : Panduan Praktisi Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi Dan Mahasiswa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 148

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah dilakukannya survey oleh penulis di Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru pada saat ini masalah yang sering terjadi pada pembiayaan Griya iB Hasanah di Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bank syariah belum optimal karena pada dasarnya sistem ekonomi Islam telah jelas yaitu melarang mempraktikkan riba dan menawarkan produk dan jasa yang tidak bertentangan dengan syara'. Dan juga ada pandangan dari sebagian masyarakat yang memandang bahwa pada umumnya sistem, kegiatan, dan produk Bank Syariah masih mengikuti pada Bank Konvensional. Hal pokok yang menjadi pembedanya hanyalah pada ditiadakannya unsur riba atau bunga yang diharamkan dalam hukum islam. Salah satu contoh perbedaan istilah, kalau di Bank Konvensional ada tabungan dan deposito, maka di Bank Syariah ada tabungan tabungan syariah dan deposito syariah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk mengetahui tentang penerapan akad murabahah pada produk Griya iB Hasanah di Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru dengan judul: **“ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PRODUK GRIYA iB HASANAH DI BANK BNI SYARIAH CABANG PEKANBARU DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM”**.

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan, maka penulis membatasi penelitian ini pada Penerapan

Pembiayaan *Murabahah* pada Produk Griya iB Hasanah di Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru ditinjau menurut Ekonomi Islam.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka dapat diambil rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana penerapan pembiayaan *murabahah* pada produk Griya iB Hasanah di Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru?
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam akad *murabahah* pada produk Griya iB Hasanah di Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru?
3. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap akad *murabahah* pada produk Griya iB Hasanah di Bank BNI Syariah cabang Pekanbaru?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan penelitian

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

- a. Untuk memahami penerapan pembiayaan *murabahah* pada produk Griya iB Hasanah di Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam akad *murabahah* pada produk Griya iB Hasanah di Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru?
- c. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap akad *murabahah* pada produk Griya iB Hasanah di Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru

#### 2. Manfaat penelitian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari penelitian yang dilakukan maka penulis sangat berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat yang berarti :

a. Bagi penulis

- 1) Dapat memberikan pemahaman kepada penulis tentang penerapan pembiayaan *murabahah* pada produk Griya iB Hasanah di Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru.
- 2) Memberikan pemahaman baru kepada penulis tentang analisis akad pembiayaan *murabahah* pada produk Griya iB Hasanah di Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru

b. Bagi Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi koreksi untuk Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru untuk kedepannya agar dapat berkembang lagi

c. Bagi masyarakat

- 1) Memberikan pengetahuan baru terhadap pembaca tentang hal yang telah diteliti.
- 2) Dengan adanya penelitian ini masyarakat akan lebih mengenal adanya pembiayaan Griya iB Hasanah di Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru

## E. Metode Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*). Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru yang berlokasi di Jalan Jend. Sudirman No. 484. Penulis tertarik untuk memberikan informasi mengenai penerapan akad *murabahah* di Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru agar masyarakat mengetahui perbedaan dalam pembiayaan di Bank Syariah dan Konvensional.

## 2. Subjek dan Objek

Adapun yang menjadi subjek pada penelitian ini adalah pimpinan, karyawan dan nasabah Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru. Sedangkan objek pada penelitian ini adalah penerapan pembiayaan *murabahah* pada produk *griya iB hasanah* di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru.

## 3. Populasi Dan Sampel

Populasi mengacu pada sekumpulan orang yang memiliki kesamaan dalam satu atau beberapa hal yang membentuk masalah pokok dalam suatu penelitian.<sup>6</sup> Populasi dalam penelitian ini berjumlah 5 orang, yang terdiri dari karyawan bagian Financing dan sales officer. Kemudian penulis menetapkan sampel pada penelitian ini berjumlah 3 orang, yang terdiri dari 1 orang karyawan di bagian sales dan 2 orang karyawan Financing Bank BNI Syariah. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik *total sampling* yaitu menjadikan seluruh populasi menjadi sampel, maka sampel penelitian ini 5 orang.

<sup>6</sup>Muhammad, *Metedologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 161

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

#### 4. Sumber Data

##### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada karyawan bagian financing dan sales, observasi dan dokumentasi.<sup>7</sup>

##### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari referensi-refensi seperti buku, kamus dan brosur atau literatur berkaitan dengan masalah yang diteliti. Biasanya sudah dalam bentuk publikasi dan sudah di kumpulkan oleh pihak lain<sup>8</sup>.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan guna mendapatkan data-data yang valid sesuai dengan topik penelitian yang diangkat penulis, yaitu melalui cara:

##### a. Observasi

Yaitu teknik yang menuntut suatu pengamatan dari si peneliti baik secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap objek penelitiannya.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Eta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta: ANDI,2010). h.171

<sup>8</sup> Muhammad, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers), h. 102

<sup>9</sup>Husein Umar, *Research Methods in Finance and Banking*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, cet. Ke-2, 2002, hlm. 117.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai.<sup>10</sup> Penulis melakukan wawancara kepada pihak Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru. Dari wawancara tersebut diperoleh data dalam bentuk jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan yang diajukan adalah seputar produk pembiayaan *murabahah* di Bank BNI Syariah dan faktor pendukung dan penghambat/kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan pembiayaan *murabahah* pada produk Griya iB Hasanah di Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru. Dari hasil wawancara dirangkum yang kemudian dikembangkan penulis guna memberikan penjelasan secara detail terhadap permasalahan yang dimaksud.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis, sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cendera mata, laporan, serta data dalam bentuk tulisan.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk mengetahui profil Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru, penerapan pembiayaan *murabahah* di Bank BNI Syariah dan faktor pendukung dan penghambat/kendala apa saja

<sup>10</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Ed. Pertama. Cet. Ke-4, Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 108.

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 121-122.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dihadapi dalam penerapan pembiayaan *murabahah* pada produk Griya iB Hasanah di Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru

d. Tinjauan Pustaka

Yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca dan menelaah buku-buku yang berhubungan dengan penelitian.

**6. Analisis Data**

Data-data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap subjek dan objek penelitian, diperoleh materi-materi yang kemudian diteliti, dianalisis, dikembangkan dan disesuaikan dengan teori-teori pendukung yang ada. Hasilnya adalah berupa gambaran secara tertulis dari topik yang diangkat penulis. Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun dari penelitian lapangan, selanjutnya dianalisa secara kualitatif.

**7. Teknik Penulisan**

- a. Deduktif yaitu mengumpulkan fakta-fakta umum kemudian dianalisis dan diuraikan secara khusus.
- b. Induktif yaitu mengumpulkan fakta-fakta khusus kemudian dianalisis dan diuraikan secara umum.
- c. Deskriptif yaitu mengungkapkan uraian dan fakta yang diambil dari lokasi penelitian.

**F. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan dalam penyusunan Proposal ini dibagi kedalam lima Bab, yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB I:** Berisi pendahuluan untuk mengantarkan permasalahan secara keseluruhan. Pendahuluan pada bab pertama ini masih didasarkan bahasan secara umum. Bab ini terdiri dari enam sub bab, yaitu Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika penulisan.

**BAB II:** Berisi tentang gambaran umum objek penelitian. Pada bab kedua ini berisi profil Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru yakni sejarah singkat berdirinya Bank BNI Syariah, Visi dan Misi Bank BNI Syariah, Struktur Organisasi Bank BNI Syariah, serta produk-produk yang ada di Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru

**BAB III:** Berisi Pembahasan Mengenai landasan teori. Pada bab ketiga ini berisi tentang pengertian *murabahah*, dasar hukum, rukun, syarat, jenis *murabahah*, Ketentuan fatwa DSN tentang *murabahah* dan analisis penerapan pembiayaan *murabahah* pada produk Griya iB Hasanah di Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru

**BAB IV:** Berisi tentang penerapan pembiayaan *murabahah* pada produk Griya iB Hasanah di Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru, faktor pendukung dan penghambat/kendala yang dihadapi dalam penerapan pembiayaan *murabahah* pada produk Griya iB Hasanah di Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru dan tinjauan Ekonomi Islam mengenai penerapan pembiayaan *murabahah* pada produk Griya iB Hasanah di Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru

**BAB V:** Berisi tentang kesimpulan dan saran, bab kelima ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan yang penulis ajukan dan juga saran yang akan berguna bagi penulis pada khususnya dan pihak-pihak lain pada umumnya.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.